



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Muh. Ali Tahir;**
Tempat lahir : Selayar,
Umur atau tanggal lahir : 84 tahun / 20 Mei 1938;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bonea, Kel. Benteng Utara, Kec.
Benteng, Kab. Kep Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Dalam hal ini Pemohon tersebut di atas memberikan kuasa kepada kepada Muhammad Nurkan, S.H., Hukum, beralamat di Jl. hati murni. no. 19, kelurahan benteng, kecamatan benteng, kabupaten kepulauan selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 30/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 28 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 28 November 2022 di bawah register perkara nomor 85/Pdt.P/2020/PN Slr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Lahir atas nama MUH. ALI TAHIR No. 7301-LT-18022014-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar tertanggal 18 Februari 2014;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 7301012005380001 an. MUH. ALI TAHIR yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Slr



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 11 Mei 2007;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7301011105100002 an. Kepala Keluarga MUH. ALI TAHIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 28 Februari 2015;

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 020/06/II/2014 atas nama MUH. ALI yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Bontomatene tertanggal 21 Februari 2014;

5. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tempat lahir pemohon antara KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Pemohon dengan AKTE KELAHIRAN, KARTU KELUARGA (KK), AKTE NIKAH dan PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA milik pemohon dimana pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) pemohon tertulis MUH. ALI TAHIR lahir di Selayar tanggal 20 Mei 1938 sedangkan di KUTIPAN AKTE KELAHIRAN, KARTU KELUARGA (KK), AKTE NIKAH dan PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA milik Pemohon tertulis MUH. ALI lahir di Selayar tanggal 20 Mei 1938;

6. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Pemohon dengan AKTE LAHIR, KARTU KELUARGA (KK) AKTE NIKAH PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA milik Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Nama dan Tempat Lahir pada Akte Kelahiran di Pengadilan Negeri Selayar;

7. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki kesalahan penulisan NAMA dan TEMPAT LAHIR pada AKTE KELAHIRAN, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dan KARTU KELUARGA (KK) pemohon yang semula MUH. ALI TAHIR lahir di Selayar tanggal 20 Mei 1938 dirubah atau diperbaiki menjadi MUH. ALI lahir di Batangmata tanggal 20 Mei 1938 sesuai dengan AKTE NIKAH dan PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA yang dimiliki oleh Pemohon;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Nama Pemohon untuk disesuaikan dengan seluruh data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon agar dapat dipergunakan oleh Pemohon dimasa yang akan datang;



9. Oleh karena permohonan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;
Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka denga kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada AKTE KELAHIRAN, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dan KARTU KELUARGA (KK) pemohon yang semula MUH. ALI TAHIR lahir di Selayar tanggal 20 Mei 1938 dirubah atau diperbaiki menjadi MUH. ALI lahir di Batangmata teanggal 20 Mei 1938 sesuai dengan AKTE NIKAH dan PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA milik pemohon;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, lahir di Selayar pada tanggal 20 Mei 1938 dengan NIK: 7301012005380001, yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/06/II/2014 atas nama suami Muh. Ali dan istri Nur Haeda yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-18022014-0007 yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUH. ALI TAHIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda alat bukti P-4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000244/KEP/P/ASABRI/A/2003, Tentang Penyesuaian Pensiun Pegawai

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Slr



Negeri Sipil dan Janda / Dudanya Kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003, diberi tanda bukti (P-5);

Bahwa, bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopinya dan bukti tersebut masing-masing bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Hadana dan saksi Supriadi Ali;

Bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama pemohon dan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang semula tertulis bernama Muh Ali Tahir diubah menjadi Muh Ali, dan perubahan tempat lahir pemohon pada kartu tanda penduduk yang semula tertulis Lahir di Selayar diubah menjadi lahir di Batangmata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Hadana dan saksi Supriadi Ali;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon, tertulis Pemohon bernama Muh. Ali Tahir;
2. Bahwa berdasarkan dokumen kepegawaian pemohon dan Akta nilah, pemohon bernama Muh. Ali;
3. Bahwa berdasarkan Akta kelahiran pemohon, kartu keluarga, dan akta nikah tertulis pemohon lahir di Batangmata;
4. Bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk pemohon tertulis pemohon lahir di Selayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan data kepegawaian Pemohon, sehingga untuk tertib administrasi dan kepastian hukum bagi Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama Muh. Ali Tahir diubah menjadi Muh. Ali beralasan hukum untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon juga memohon untuk mengubah nama Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon serta tempat kelahiran pemohon pada kartu tanda penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Terknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak disebutkan bahwa dalam hal perubahan data dalam Kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana *asas contarius actus* yaitu konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan perubahan Nama Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan perubahan tempat lahir pemohon pada kartu tanda penduduk bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri sehingga terhadap permohonan tersebut patut untuk ditolak, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan dalam negeri nomor 108 tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan
lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-18022014-0007 yang semula tertulis bernama Muh Ali Tahir diubah menjadi Muh. Ali;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh ST. Muflihah Rahmah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardamin

ST Muflihah Rahmah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	100.000,00
3.	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		